



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 180 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU
BENDAHARA UMUM DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kepala SKPKD selaku PPKD dipandang perlu Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kota Lhokseumawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kota Lhokseumawe, yang selanjutnya disebut "PPKD selaku BUD", dengan susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini;
- KEDUA** : PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan anggaran kas dan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah;
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
 - k. mengelola investasi;
 - l. menetapkan anggaran kas;
 - m. membuka rekening Kas umum daerah;
 - n. membuka rekening penerimaan;
 - o. membuka rekening pengeluaran; dan
 - p. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
- KETIGA** : PPKD selaku BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

- KEEMPAT : PPKD selaku BUD diwajibkan memberikan contoh tanda tangannya kepada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe, yang disahkan/diketahui oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Lhokseumawe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe;
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 12 Maret 2021



WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 180 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA
UMUM DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU
BENDAHARA UMUM DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala BPKD Kota Lhokseumawe	PPKD Selaku BUD	

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

